

MODUL 24

**PENGAWASAN DAN PENERAPAN
NORMA PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT DI TEMPAT
KERJA**

MODUL

Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan

Mulai

KATA PENGANTAR

Berdasarkan kenyataan yang ada, permasalahan ketenagakerjaan semakin lama semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada kondisi yang demikian, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang menangani masalah ketenagakerjaan dirasakan masih kurang.

Salah satu langkah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, antara lain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan bagi para calon Pengawas Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut agar Program Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dalam persiapan diklat ini telah diupayakan penulisan dan penyempurnaan modul yang merujuk pada kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Ketenagakerjaan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusun modul pengawasan ketenagakerjaan yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peserta diklat dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan membaca modul ini sebelumnya, peserta diklat mendapatkan wawasan dan pemikiran sebagai bahan diskusi dalam proses pembelajaran dengan Pengajar/Widyaiswara.

Modul ini berisi substansi dasar dan teknis yang dapat dikuasai oleh calon Pengawas Ketenagakerjaan. Untuk memperluas wawasan, diharapkan peserta diklat membaca buku-buku referensi atau daftar pustaka dan sumber-sumber lainnya.

Diharapkan dengan berpedoman pada modul ini, para peserta dan pengajar Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai kesamaan pemahaman terhadap seluruh kompetensi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan modul ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga modul ini bermanfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta, April 2022

Kepala PPSPDM Ketenagakerjaan



Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P
NIP. 19650705 198601 2 002



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul Pengawasan Dan Penerapan Norma Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Tempat Kerja adalah modul interaktif yang dapat memfasilitasi peserta mempelajari materi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.

Peserta dapat menggunakan modul Pengawasan Dan Penerapan Norma Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Tempat Kerja yang terbaru dengan cara membaca teks, melihat video, mengunduh peraturan perundang-undangan dan materi lainnya yang terkait dengan pembahasan materi didalam modul ini.

Adapun fungsi *tools bottom* yang terdapat pada modul ini antara lain :



Menu

Klik disini

UU atau Peraturan

Lihat disini/download disini



Next dan previous

Menuju home atau keluar dari modul

Melihat materi yang telah disisipkan

Melihat/mendownload peraturan perundang-undangan

Melihat/mendownload materi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan memahami pengertian, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ditempat kerja dan tata laksana teknis pengawasan norma kesehatan kerja. Selain itu, peserta diharapkan dapat :

1. Memahami pengertian dan maksud berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit di tempat kerja
2. Memahami dan menjelaskan Dasar hukum pencegahan dan penanggulangan penyakit di tempat kerja
3. Memahami dan menjelaskan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat Kerja
4. Memahami dan menjelaskan program pencegahan dan penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tempat kerja.
5. Memahami dan menjelaskan program pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja.
6. Memahami dan menjelaskan program penanggulangan pandemi influenza dan Covid -19 di tempat kerja.
7. Memahami, menjelaskan dan melaksanakan tentang tata cara penerapan dan pencegahan serta penanggulangan penyakit lainnya ditempat kerja.
8. Memahami, menjelaskan dan melaksanakan tentang gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) bidang Ketenagakerjaan.

Materi yang akan
dipelajari dalam
modul ini adalah :

PENGAWASAN DAN
PENERAPAN NORMA
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT DI TEMPAT KERJA

Buka Materi



Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

Pengetahuan Dasar HIV/AIDS dan Dampaknya di Dunia Kerja

Di Indonesia Masalah HIV/AIDS lebih dari sekedar menyengsarakan individu dan keluarga, tetapi juga menghancurkan tiang-tiang bangunan sosial dan ekonomi masyarakat juga telah menjadi ancaman serius di tempat kerja.

HIV/AIDS mempengaruhi kinerja lapisan masyarakat yang produktif, mengurangi tingkat pendapatan, memicu biaya tinggi bagi perusahaan di seluruh sektor dan kemerosotan produktivitas, melonjaknya ongkos buruh, dan hilangnya keahlian dan ketrampilan SDM dan pengalaman yang telah terbangun.

Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh Dr. Luc Montagnier dari institut Pasteur Prancis. Namun diperkirakan pada akhir tahun 1970 virus ini sudah berkembang dan meluas di daerah Sub Sahara Afrika. HIV adalah virus yang sangat lemah dan mudah mati di luar tubuh manusia.

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja telah diatur pada Keputusan Menteri Nakertrans No.Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Perjalanan Inveksi HIV

Orang yang terinfeksi HIV untuk jangka waktu cukup lama waktu HIV positif ini berkembang dengan sangat cepat dan kekebalan lainnya sehingga yang progresif yang merupakan Deficiency Syndrome). Orang

1. penurunan berat badan secara drastis
2. pembengkakan kelenjar getah bening
3. bercak-bercak putih dirongga mulut
4. batuk dan sesak napas serta demam
5. diare berkepanjangan
6. hilangnya nafsu makan
7. gangguan pada susunan saraf, pelupa, pusing, sakit kepala, kejang, dll.

ala dan tanda lebih. Jangka virus bereplikasi T-CD4 dan sel a tahan tubuh required Immune

[Klik disini](#)

Proses selanjutnya akan bermunculan infeksi oportunistik seperti infeksi jamur, infeksi saluran napas termasuk TBC, infeksi saluran cerna, dll. Infeksi-infeksi tersebut merupakan penyakit umum yang biasanya memperberat ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) akibat sangat menurunnya daya tahan/kekebalan tubuh. Pada tahap ini seseorang hanya dapat bertahan hidup paling lama 2 (dua) tahun.

Cara Penularan HIV/AIDS

Penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual, darah, ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan dan pemberian ASI.

Penularan secara seksual

Pajanan darah terinfeksi, produk darah atau transplantasi organ dan jaringan.

Penularan dari ibu ke anak

HIV dan AIDS di Ketenagakerjaan

Konseling dan Testing Sukarela HIV/AIDS

Konseling merupakan bagian pokok dari program untuk pekerja dengan HIV dan AIDS. Pihak pengawas dimotivasi untuk melakukan pendekatan proaktif. Pelayanan konseling harus dilaksanakan secara sukarela oleh semua pekerja. Konseling juga bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan kelompok dukungan. Tujuan umum konseling antara lain

[Klik disini](#)

Kelompok angkatan kerja produktif adalah kelompok kerja yang rentan tertular HIV dan AIDS disebabkan karena:

1. Usia produktif merupakan usia dimana secara hormonal merupakan *periode active sexually*
2. Banyak pekerja dalam usia produktif tersebut merupakan migrant workers yang menjadi perantau dan terpisah jauh dari istri dan keluarga
3. Maraknya bisnis-bisnis hiburan yang timbul disekitar industri/pabrik tempat kerja
4. Sex merupakan salah satu kegiatan refreshing dari pekerja setelah melakukan aktivitas pekerjaan ditempat kerja
5. Informasi dan sosialisasi tentang infeksi menular seksual yang sangat minim sehingga pekerja tidak memiliki pengetahuan tentang IMS sebagai pintu masuk HIV dan AIDS
6. Adanya fenomena 3 M (Man, Mobile, Money) dimana pekerja laki-laki yang memiliki pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan mempunyai uang sangat rentan untuk melakukan perilaku berisiko.

1. Menyediakan dukungan psikologis, yang berkaitan dengan kestabilan emosi, psikologi, sosial dan spiritual.
2. Menyediakan informasi tentang perilaku berisiko seperti seks yang tidak aman atau penggunaan jarum suntik bersama.
3. Menjamin efektifitas rujukan kesehatan, pengobatan dan perawatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ditempat Kerja, dinyatakan bahwa pekerja/ buruh berhak atas kebebasan pribadi dalam konteks HIV/ AIDS, yaitu ; terdapat hak bukti dan hak mau mengikuti tes HIV yang sifatnya wajib.

HIV dan AIDS, Hak Azasi Manusia (HAM) dan Dimensi Gender

- Pengakuan bahwa HIV dan AIDS adalah masalah tempat kerja.
- Tanpa diskriminasi
- Kesetaraan jender
- Lingkungan kerja yang sehat
- Dialog sosial
- Larangan skrining (penyaringan)

- standar pengangkatan kerja yang tidak setara
- ketidaksetaraan kesempatan pelatihan peningkatan kemampuan
- ketidaksetaraan mendapatkan promosi jabatan
- upah/gaji yang tidak setara untuk pekerjaan yang sama
- pemisahan dan konsentrasi pada sejumlah pekerjaan "khusus perempuan"
- akses pada sumber daya produktif yang tidak setara
- partisipasi pada proses pengambilan keputusan ekonomi yang tidak setara
- kemungkinan lebih besar untuk menganggur
- kekerasan dan pelecehan seksual ditempat kerja

masalah antara lain:

[Klik disini](#)



Peran Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh

Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psiki, keracunan, infeksi dan penularan.

1. Peran Pemerintah

Dalam 1. Program masuk dalam PKB/PP dan Transmigrasi No. Kep.68
Tahun 2. Pelatihan peereducator dilingkungan ulangan HIV/AIDS ditempat
Kerja, perusahaan sesuai peran melakukan

pembina 1. Terbangunnya komitmen untuk melaksanakan program tentang
masalah program pencegahan dan penanggulangan HIV pengusaha dan
serikat dan AIDS ditempat kerja yang diintegrasikan dalam komitmen
terhadap program K3 sesuai peraturan perundang-undangan /AIDS yang
terinteg yang berlaku

dilaksana 2. Mengup 1. Terbentuknya komitmen serikat pekerja/buruh dan
program ditempat masyarakat pekerja dalam melaksanakan program
dapat c 3. Menger pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di
4. Mengka tempat kerja.

2. Peran

penyeb 2. Pengakuan HIV dan AIDS sebagai persoalan dunia
Dunia dan pel kerja

program 5. Membe 3. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan
mengac 4. Pengakuan HIV dan AIDS sebagai persoalan dunia
Tahun 2 diskrimin kerja

Kerja c 6. Melaksa 5. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan non –
ketenag penceg diskriminasi, kesetaraan jender, pencegahan
Penceg ditempat stigmatisasi, pemeliharaan kesehatan lingkungan
dan dialog sosial

3. Peran Pekerja/Buruh

Adapun peran serikat 6. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kepedulian
dan dukungan pada ODHA.

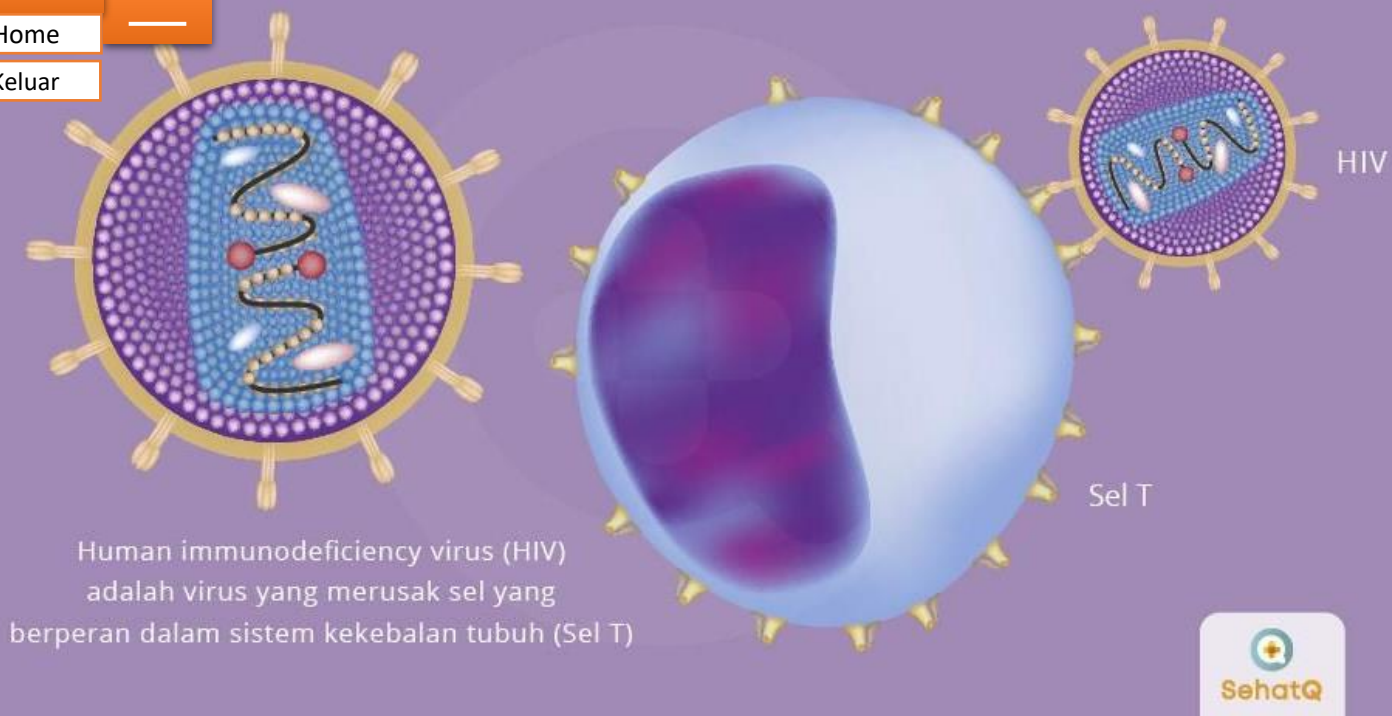
penanggulangan HIV dan AIDS ditempat kerja, yaitu:

[Klik disini](#)

Prosedur K3 Khusus dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat kerja

Langkah –langkah Pencegahan dan Pengendalian

1. Pengusaha atau pengurus berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, termasuk penerapan persyaratan dan ketentuan-ketentuan K3, seperti: penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri dan perlengkapan pelindung lainnya serta pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Pengusaha atau pengurus harus menunjukkan pekerjaan atau aktivitas kerja yang berisiko terhadap penularan HIV kepada pekerja atau buruh. Jika terdapat risiko penularan HIV, pengusaha/pengurus harus menetapkan program untuk pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi risiko penularan. Program tersebut antara lain mendesain ulang proses kerja atau memperbaiki metode kerja, penerapan cara-cara kerja aman, pendidikan dan pelatihan, *good housekeeping*, manajemen pembuangan limbah dan penggunaan APD.
3. Setiap pekerja atau buruh harus mematuhi semua instruksi dan prosedur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh pengusaha/pengurus.
4. Pada pekerjaan atau aktifitas kerja dimana terdapat risiko penularan HIV dan AIDS, pengusaha atau pengurus harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus disamping menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk menerapkan prosedur penanggulangan.



Kewaspadaan standar terhadap darah dan cairan tubuh

Kewaspadaan standar atau kewaspadaan baku (*universal precaution*) merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap merebaknya wabah HIV dan AIDS, dan kesadaran akan pentingnya strategi baru untuk melindungi seseorang dari berbagai infeksi melalui darah termasuk HIV. Kewaspadaan standar merupakan praktek pengawasan baku dan sederhana terhadap infeksi yang diterapkan untuk mengurangi risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau berkaitan dengan darah. Kewaspadaan ini mencakup :

1. Penanganan hati - hati terhadap pengumpulan dan pembuangan berbagai benda tajam (jarum suntik atau benda tajam lainnya) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, prosedur dengan air mengalir dengan menggunakan sabun antiseptic /alkohol 70%
3. Menggunakan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah dan masker setiap kali kontak langsung dengan darah atau berbagai cairan tubuh.
 - a. Membuang semua sisa darah /cairan tubuh yang tercemar secara aman.
 - b. Sterilisasi dengan menggunakan desinfektan yang tepat secara khusus pada semua peralatan yang tercemar dan kain kotor dicuci sabun lalu suhu 80 °C.

Prosedur K3 Khusus dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat kerja

Dasar Hukum

UU No. 1 tahun 1970 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

No. Per. 03/Men/1982

jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

No.Kep.68/Men/IV/2004

Persyaratan :

1. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja
2. Mengkomunikasikan kebijakan dengan penyebaran informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
3. Perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif
4. Menerapkan prosedur K3 khusus.

Penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

Penghargaan
Tempat Kerja me
Kerja (K3) yang b
dengan Kepme
program penceg
lain

[Klik disini](#)

Sebagai bentuk ap
pemangku kepentingan ter
Tempat Kerja, maka Keme
Keputusan Dirjen Binwas
Pemberian Penghargaan
Kerja.

Jenis Penghargaan

1. Melalui
2. Penun
3. Eduka
4. Tidak

1. Kepada Pengusaha/Pengurus perusahaan yang telah berhasil dalam diberikan dalam **bentuk Piagam dan/atau Plakat**;
2. Kepada pihak terkait dalam bentuk badan hukum atau perseorangan antara lain meliputi manager perusahaan, pekerja/buruh perusahaan, ahli K3, tenaga kesehatan diperusahaan konselor VCT diperusahaan, dan personil atau lembaga yang aktif dalam program P2-HIV dan AIDS ditempat kerja, diberikan dalam bentuk **Piagam dan/atau Pin**;
3. Kepada Gubernur, Bupati /Walikota diberikan dalam bentuk **Piagam dan/atau Lencana**.

Penilaian terhadap usulan pemberian penghargaan dilakukan secara berjenjang (tingkat Provinsi dan Pusat) oleh Tim Penilai yang terdiri dari pejabat struktural pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan dan dapat melibatkan perwakilan dari Serikat Pekerja/Buruh atau SP/SB dan perwakilan dari asosiasi pengusaha) ditambah perwakilan dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat serta personil dari instansi/lembaga terkait program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS ditempat kerja.



Indikator Dan Kriteria Penilaian Penghargaan

1. Penghargaan Perusahaan pada Program P2 - HIV dan AIDS di Tempat Kerja diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki komitmen dan kebijakan serta implementasi pada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja dengan indikator dan kriteria penilaian di tabel yaitu

[Lihat tabel](#)

2. Cara perhitungan hasil penilaian:

- Setiap skor yang diperoleh dikalikan dengan prosentase bobot masing-masing kriteria penilaian sebagai mana tabel diatas, Contoh:
 - ✓ Perusahaan yang telah memiliki dokumen tertulis kebijakan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja yang telah dicantumkan dalam PP/PKB, nilanya = $100(\text{skor}) \times 15\% (\text{bobot}) = 15$
 - ✓ Perusahaan yang telah melaksanakan program untuk program

Tabel 2

Kriteria Pencapaian Penghargaan

Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS (*AIDS Award*) Di Tempat Kerja

No	Nilai Total	Peringkat/Pencapaian	Keterangan
1.	>85	Platinum	Tingkat pelaksanaan tinggi
2.	70 – 85	Gold	Tingkat pelaksanaan cukup
3.	56 – 69	Silver	Tingkat pelaksanaan sedang

Catatan;

Bagi perusahaan yang nilai total nya masih <56, maka perlu dibina lebih intensif oleh pengawas ketenagakerjaan setempat bersama pihak terkait lain.

[Lihat tabel](#)

1. Memiliki kebijakan yang terkait mendukung Program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja di Visi dan Misi atau Peraturan Daerah atau Renstra daerah.
 2. Memiliki Pokja HIV dan AIDS Di Tempat Kerja (Pokja *Work place*) dalam struktur kepengurusan KPA Provinsi / Kabupaten / Kota;
 3. Melaksanakan Program P2-HIV dan AIDS ditempat kerja;
 4. Mengalokasikan anggaran HIV dan AIDS ditempat kerja;
 5. Jumlah perusahaan yang berprestasi (Penghargaan Program P2-Award) di tempat kerja sekurang-kurangnya mencapai 5% dari jumlah perusahaan diwilayahnya.
1. Melakukan upaya secara terus menerus dan konsisten sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk mendorong atau bekerja sama dengan perusahaan dan/atau instansi Pemerintah dalam melaksanakan program P2 - HIV dan AIDS di Tempat Kerja;

yang memenuhi kriteria

Penghargaan Pembina

dan **AIDS Di Tempat Kerja**

Pembina Program P2-HIV

Tempat Kerja diberikan

yang memenuhi kriteria

Penyerahan penghargaan

dan AIDS di Tempat Kerja

rangka memperingati

(HAS) atau Peringatan

dan Kesehatan Kerja

Internasional

[Klik disini](#)

1. Penyerahan penghargaan tingkat Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Lembaga yang secara khusus mengembangkan program P2 HIV dan AIDS ditempat kerja dan atau pihak terkait lainnya.
2. Penyerahan penghargaan Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi bekerja sama dengan lembaga yang secara khusus mengembangkan program P2 HIV dan AIDS ditempat kerja dan atau pihak terkait lainnya.

P2 - HIV

bagai
asi,
kaknya,
gan
tulisi
mi;

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) di Tempat Kerja

- 1) Narkotika, yang digolongkan narkotika menurut Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 adalah Opiad (opium, morfin, heroin, codein, phethidin), Cannbis (ganja), kokain sertaketurunannya yang lain dikenal sebagai putaw.
- 2) Psikotropika, yang digolongkan psikotropika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika adalah Obat penenang (bromazepam, diazepam, nitrozepam), Obat tidur (SK, SUM, MS, dan lainnya), Zat halusinogenik (LSD, Fenobarbital) dan group psikotropika lainnya (zat aktifnya amphetamin, metamphetamin dan golongan benzidiazepine lain yang di kenal luas sebagai sabu-sabu, ekstasi, inex, pilkoplo dan sejenisnya).
- 3) Zat Adiktif (zat psiko-aktif), yang termasuk zat adiktif ini selain narkotika, psikotropika dan alkohol adalah sebagai berikut : minuman keras, Solvent (thinner, acetone, glue, bensin, dll), Nikotin (tembakau), Kafein (kopi dan teh)

Klik disini untuk mengetahui jenis narkoba yang disalah gunakan di Indonesia.

Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NARKOBA).



JENIS NARKOTIKA ALAMI & SINTESIS



JENIS PSIKOTOPIKA

PIL BK

MAGADON

Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NARKOBA).

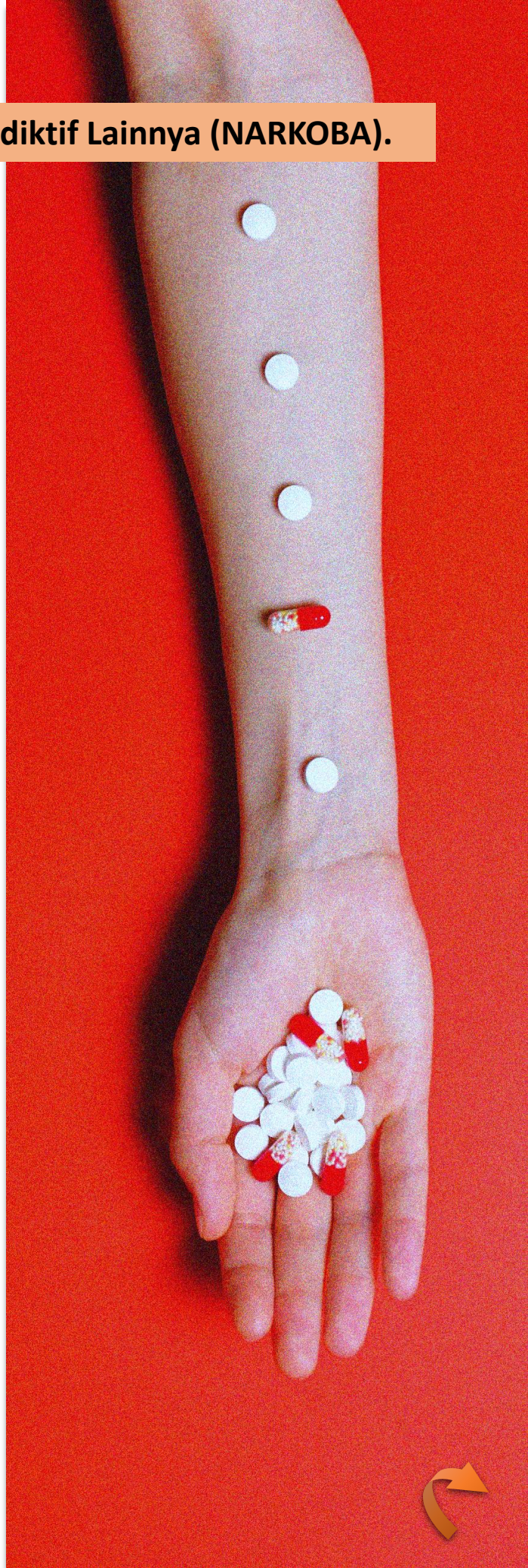
Setiap jenis obat mempunyai susunan bahan kimia yang berbeda dan dapat membahayakan tubuh bila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan pemakaiannya.

Efek obat didalam tubuh sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor biologis (berat badan, kecenderungan alergi, dan lainnya), faktor psikologis dan kondisi obat tersebut.

Tidak semua zat obat menimbulkan kecanduan atau ketagihan pada pemakainya.

Apabila suatu zat bersifat adiktif, dapat diketahui dari gejala dini penderita penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

1. Ketahanan fisik menurun
2. Badan kurus, lemah, malas, dan tidak nafsu makan
3. Pupil mata mengecil
4. Sifat mudah kecewa dan cenderung menjadi agresif dan destruktif.
5. Perasaan rendah diri
6. Cenderung mengabaikan peraturan-peraturan.



Dampak Penyalahgunaan narkoba Pada Sektor Ketenagakerjaan

Hasil penelitian Epidemiologi

menunjukkan bahwa sebagian penyalahguna narkoba adalah umumnya berusia di atas 25 tahun laki – laki dan 20% perempuan produktif dan bekerja. Penyalahguna narkoba ditempat kerja merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan hasil interaksi 3 (tiga) faktor

1. Faktor Ketersediaan narkoba

2. Faktor Individu

3. Faktor Pekerjaan dan Lingkungan kerja

Pekerja dengan beban kerja berlebih, ketidaknyamanan dan hubungan kerja antara atasan dan bawahan, penyalahguna narkoba sebagai rekan kerja yang memberikan pengaruh negative, merupakan keadaan dan kondisi yang memicu penyalahgunaan narkoba di industry transport menunjukkan bahwa stimulant seperti ; amfretamin, terdeteksi pada 15 % pengemudi dan 62 % pengemudi jarak jauh 85 %.

Penelitian tentang wanita karir di Negara maju menunjukkan bahwa 28 % melaporkan penyalahgunaan Narkoba seperti; anti depressants, sleeping pill dan obat penenang untuk mengatasi stress.

Penyalahguna narkoba yang sudah terbiasa menggunakan narkoba, secara fisik akan merasakan sakit dan tidak nyaman apabila tidak ada zat yang biasa ada didalam tubuhnya. Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terhadap sektor

ketenagakerjaan

1)Peningkatan

2)Biaya lembur

3)Sering dat

4)Kecelakaan

5)Perkelahian/perselisihan antar pekerja

6)Meningkatnya biaya tunjangan

kesehatan

(a). Pergantian cepat karyawan (*fast turnover*)

(b). Merusak potensi SDM

(c). Merusak hubungan antar karyawan dan

perusahaan

(d). Merusak hubungan antar anggota

keluarga

terhadap sektor

biaya kompensasi.

di tempat kerja

karyawan/teman

antara lain :

Penerapan Peraturan

Dasar Hukum

Permenakertrans No.Per.11/MEN/2005
tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya ditempat Kerja

1. Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

4. Pengusaha dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pekerja atau

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui penyusunan dan pelaksanaan program.

- 1) Pengusaha dapat meminta pekerja atau buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung perusahaan.

Hal pekerja/buruh tidak

2. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan melibatkan pekerja atau buruh di bidang tes

- 2) Tes harus dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan atau laboratorium yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

untuk mengikuti program

an, penanggulangan,

dan atau rehabilitasi

yalahgunaan narkotika,

a dan zat adiktif lainnya.

atau pekerja/buruh harus

aporkan kepada Kepolisian

abila ditemukan seseorang

memiliki atau mengedarkan

psikotropika dan zat adiktif

tempat kerja.

3. Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan melibatkan pekerja/buruh di bidang tes

4. Tes penyalahgunaan

Klik

rehabilitasi

Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dalam P4GN di Tempat Kerja

Keterlibatan pengawas ketenagakerjaan dalam P4GN merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pengawasan K3 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.. Dalam P4GN, Pengawas ketenagakerjaan dapat berperan melalui:

1. Pembinaan dan pengawasan program sebagai bagian dari pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Pemberdayaan kelembagaan dan SDM K3 dalam mendukung program,
3. Mengkoordinasikan peran APINDO dan SP/SB dan melakukan advokasi kepada pengusaha atau pengurus perusahaan dalam rangka penerapan •Kepmenakertrans No.Per.11/MEN/2005.
4. Melakukan kerja sama lintas sektor khususnya dalam pembinaan, monitoring dan Evaluasi

Penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA di tempat kerja berdampak buruk baik terhadap tenaga kerja, lingkungan tempat kerja, perusahaan maupun keluarga. Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA di tempat kerja sesuai Kepmenakertrans No.Per.11/MEN/2005

Undang-undang No.1 tahun 1970 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.03/Men/1982, jo. Permennakertrans No.Kep.11/Men/IV/2005, yang terkait dengan persyaratan Upaya aktif P4GN di Tempat kerja, yang meliputi ;

1. Penetapan kebijakan
2. Penyusunan dan pelaksanaan program

Pegawai pengawas ketenagakerjaan memeriksa dan menilai terhadap dokumen penerapan persyaratan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja dan program P4GN ditempat kerja. Koreksi atau rekomendasi pengawas ketenagakerjaan terhadap temuan pelanggaran bersifat wajib dilaksanakan.

Program Pencegahan dan penanggulangan TB di tempat Kerja

Dampak TB di Sektor Ketenagakerjaan

Penyakit TB merupakan penyakit infeksi kronis dengan pengobatan minimal 6 bulan. Penyakit ini mempunyai dampak akibat tenaga kerja terinfeksi, adalah:

1. Penularan antar pekerja dan biaya pengobatan meningkat
2. Penurunan kualitas sumber daya manusia dan motivasi kerja menurun
3. Absenteisme meningkat
4. Turn over pekerja meningkat
5. Kematian

Ada akibat para pekerja terinfeksi TB berdampak terhadap sosial ekonomi, yaitu:

1. Diskriminasi
2. Kehilangan pekerjaan / PHK / pengangguran
3. Kemiskinan/kerugian ekonomi (20-30% pendapatan RT pertahun)
4. Terganggunnya pembangunan sektor ketenagakerjaan
5. Dampak akibat TB di tempat kerja ialah penurunan produktifitas pekerja, perusahaan dan nasional

(a) Sosialisasi/workshop tentang "Penerapan buku Pedoman Penanggulangan TB di Tempat Kerja " bagi stakeholder terkait

(b). Pelatihan program sebagai dokter dan

(a). Penemuan kasus TB: pemeriksaan kesehatan pekerja (Awal, Berkala, Khusus)

(b). Pengendalian lingkungan kerja dan menggunakan APD

(c). Imunisasi pada anak-anak pekerja

(d). Petugas pengelola makan bagi tenaga kerja dipersyaratkan tidak mengidap penyakit menular (TB,Typhoid,Cacing)

(a). Pengobatan dan perawatan bagi pekerja yang mengidap TB, dengan penerapan standar DOTS (*Direct Observed Treatment Short Course*) dalam Pelayanan kesehatan kerja dengan Petugas pengawas minum obat (PMO) dan pekerja di istirahatkan 2 - 3 mg saat pengobatan awal TB.

(b). Rujukan pasien kelayakan kesehatan

Penyesuaian pekerjaan, jenis pekerjaan, beban kerja, lama kerja dan kondisi lingkungan) pada pekerja yang sakit/dalam pengobatanTB

2. Preventif

4. Rehabilitasi Kerja

Prinsip Pencegahan dan Penanggulangan TB di Tempat Kerja, Perusahaan memiliki manajemen untuk melaksanakan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan TB, karena perusahaan mempunyai kemampuan dalam proses analisa dan manajemen proyek, kemampuan dibidang pengadaan dan hal-hal lain terkait masalah kebutuhan dan suplai, serta dalam mencapai hasil/target. Beberapa keuntungan penanggulangan TB di tempat kerja adalah pekerja berkumpul secara reguler pada waktu yang pasti, komunikasi yang relatif mudah yang memiliki sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan kerja sehingga dapat digunakan untuk keperluan pencegahan, penanganan pasien dan dukungan lainnya.

Selanjutnya

[Lihat disini](#)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Influenza di Tempat Kerja

Pandemi influenza merupakan masalah kita bersama dan salah satu tantangan bagi pembangunan bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, karena dikhawatirkan penyebaran virus tersebut merambah ke tempat kerja yang dapat berakibat buruk terhadap dunia kerja.

Flu Burung dan Pandemi Influenza

Penyakit Influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan virus. Virus penyebab influenza memiliki banyak type, diantaranya adalah virus influenza type A yang juga merupakan penyebab Avian Influenza (fluburung).

Virus influenza terdiri dari Hemagglutinin (H) dan Neuramidase (N), kedua huruf tersebut digunakan sebagai identifikasi kode subtype flu burung yang banyak jenisnya.

Flu burung menular dari unggas ke unggas dan dari unggas ke manusia. Penularan melalui air liur, lendir dari hidung dan kotoran atau sekreta unggas atau udara yang tercemar virus H5N1 yang berasal dari unggas yang menderita flu burung. Penularan dari unggas ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau udara yang tercemar virus.

Penyakit Covid-19

Coronavirus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya.

Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

[Selanjutnya](#)
[Lihat disini](#)

Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Bidang Ketenagakerjaan

- Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Deteksi Dini Penyakit Pada Pekerja
- Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui
- melaksanakan Aktivitas Fisik di tempat kerja
- menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok

Indikator Gernas Bidang Ketenagakerjaan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Presiden Menginstruksikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk :

- Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan **pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit** pada pekerja; dan.
- Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan **sarana ruang menyusui** melaksanakan **kegiatan olah raga** dan menerapkan Kawasan Tanpa Asap Roko (**K.T.A.R**) di tempat kerja.

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk

- Peningkatan aktivitas fisik
- Peningkatan perilaku hidup sehat
- Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- Peningkatan edukasi hidup sehat.

Gernas, melalui :

[Klik disini](#)

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Deteksi Dini Penyakit Pada Pekerja

Dasar Hukum

UU No. 1 tahun 1970

UU No. 13 tahun 2003

Inpres no.1 tahun 2017

Permenakertrans Per 02/Men/1980

Permenakertrans Per 03/Men/1982

Permenakertrans Per 68/Men/2004

Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997
tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja.

Standar Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Kesempatan Menyusui di Tempat kerja

Dasar Hukum

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan dan Peraturan Lainnya

1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
2. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus
3. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 1. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif
 2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 3 ayat (2) disebutkan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggungjawab :

1. Mendorong pengusaha/pengurus, SP/SB agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
2. Mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian ASI di tempat kerja Pelaksanaan Kesempatan Menyusui di Tempat kerja.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/Men.PP/XII/2008, No.Per. 27/Men/XII/2008, No.1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Kebijakan/komitmen pengelola di tempat kerja

1. Kebijakan tertulis tentang dukungan terhadap pelaksanaan ASI di tempat kerja
2. Kesempatan bagi pekerja untuk menyusui jika memungkinkan ibu pulang untuk menyusui atau disediakan tempat penitipan bayi di tempat kerja. Bila tidak memungkinkan kesempatan memerah ASI selama waktu kerja menyediakan ruangan dan fasilitas memerah ASI
3. Menyediakan ruang, peralatan dan dana dalam mendukung peningkatan pemberian ASI
4. Dukungan untuk waktu memerah minimal 20-30 menit sekali memerah dan frekuensi memerah 3 – 4 x per 8 jam kerja

1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. Lantai keramik/semen/karpet;
4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
9. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Persyaratan Ruang ASI:

1. Meja tulis;
2. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah asi;
3. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum asi, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
4. Media kie tentang asi dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
5. Lemari penyimpanan alat;
6. Dispenser dingin dan panas;
7. Alat cuci botol;
8. Tempat sampah dan penutup;
9. Penyejuk ruangan (ac/kipas angin);
10. Nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah asi;
11. Waslap untuk kompres payudara;
12. Tisu/lap tangan; dan
13. Bantal untuk menopang saat menyusui.

Peralatan pendukung :



Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Ada 3 komponen utama dalam aktifitas fisik yaitu Aktifitas/kegiatan sehari-hari, Latihan fisik dan Olahraga. Aktifitas Fisik merupakan bagian dari kehidupan setiap orang dewasa maupun pekerja. Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran pada pekerja maka perlu dilakukan latihan fisik dan olahraga teratur, yang dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.

Latihan Fisik dan Olahraga ditempat kerja sesuai dengan prinsip latihan fisik :

1. Latihan Fisik, sebaiknya dilakukan 150 menit per minggu dengan Interval 3 – 5 X /minggu
2. Dianjurkan minimal 30 menit.
3. Latihan diawali dengan Pemanasan, Latihan Inti dan Pendinginan.
4. Menggunakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman termasuk pakaian olahraga dan alas kaki
5. Memperhatikan keseimbangan asupan nutrisi untuk mendapatkan hasil maksimal



Peran perusahaan dalam kegiatan olahraga di tempat kerja

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada pekerja atau buruh tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan olahraga di tempat kerja.
2. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dengan memberikan kesempatan serta menyediakan fasilitas olahraga.
3. Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tempat kerja kepada Disnaker Provinsi terkait dengan tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI c.q Dirjen Binwasnaker dan K3



Peran pengawas ketenagakerjaan dalam kegiatan olahraga di tempat kerja:

1. Memberikan pembinaan mengenai pelaksanaan olahraga di tempat kerja
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan olahraga di tempat kerja



Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dasar Hukum

1. UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 115 tentang kawasan tanpa rokok
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

1. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan tidak boleh untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mempromosikan, dan/atau mengiklankan Produk Tembakau.

Tujuan Penetapan KTR

Tata Laksana Teknis



Obyek pengawasan lingkungan kerja dan bahan berbahaya dibawah ini mengacu pada peraturan perundangan K3 norma bahan berbahaya. Daftar tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Obyek pengawasan lingkungan kerja dan bahan berbahaya meliputi empat kelompok besar, yaitu :

1. Instalasi /Area Kerja / Ruang / Stasiun Kerja/ Tenaga Kerja/Mesin/Peralatan
2. Personil K3
3. Sarana dan Fasilitas
4. Administrasi

Selengkapnya

[Download disini](#)

Dasar Hukum

UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/Men/1979 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan

Peraturan Menakertrans No. Per. 11/Men/2005 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba ditempat Kerja.

Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Nakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Surat Edaran Menakertrans No. SE. 280/MEN/PPK-PNK3/2009 tentang Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Pandemi Influenza Di Tempat Kerja

Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan penularan Covid-19 di Perusahaan

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi Covid-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi CoronaVirus Disease (Covid-19)

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi CoronaVirus (Covid-19)

Keputusan Dirjen PPK No. 20 /DJPPK/ VI/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Keputusan Dirjen PPK No. Kep. 44/PPK/2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.111/DJPPK/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program P4GN di Tempat Kerja.

Keputusan Dirjen Binawas dan K3 No. 5/151/AS.02/XI/2020 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada masa pandemi covid-19

Dasar Hukum

Keputusan Dirjen Binawas dan K3 Nomor 5/36/HM.01/VII/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19

Keputusan Dirjen Binawas dan K3 Nomor 5/77/HM.01/VII/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Keputusan Dirjen Binwasnaker Nomor 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019

Daftar Pustaka

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2011 – Himpunan Peraturanperundangan Keselamatan dan Kesehatan kerja, Dit. PNK3- Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Kemnakertrans RI dan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009 - Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan TB di Tempat Kerja.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) 2003 – Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,
4. Organisasi Perburuhan Internasional – Organisasi Kesehatan Dunia (ILO-WHO)- Pedoman bersama ILO/WHO tentang Pelayanan Kesehatan dan HIV/AIDS.
5. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) – Rekomendasi No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja.
6. Kemkes RI – Kemnakertrans RI – ILO – CDC, Buku Panduan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Influenza.
7. Kemkes RI – Kemnakertrans RI – ILO – CDC, Buku Kerja Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Influenza.
8. Bahan ajar selengkapnya [Lihat disini](#)

Umpan Balik

Meningkatkan pemahaman pengawasan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di tempat kerja bagi calon pengawas ketenagakerjaan, sehingga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan pembinaan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan diharapkan perusahaan dapat menerapkan program- program pencegahan dan penanggulangan penyakit ditempat kerja, yang pada akhirnya tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat, dengan kapasitas kerja yang baik dan produktivitas tinggi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan kementerian Kesehatan dan didukung oleh ILO telah mengeluarkan Pedoman perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Pandemi Influenza. Hal ini diharapkan perusahaan telah mempunyai SOP apabila terjadi pandemic influenza dan tidak mengganggu keberlangsungan usahanya.

Selain membaca buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dengan membaca referensi lain yang berkaitan dengan kesehatan kerja.



Materi modul 24 telah selesai, silahkan mengklik kotak di sudut atas untuk keluar.

